



BAB IV

APLIKASI *MANHAJ ISTIHSAN* DALAM PROSES *ISTIMBATH* HUKUM DAN HASILNYA

A. *Istimbath* Hukum Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan

Dalam masyarakat Indonesia, pemberlakuan hukum Islam didasarkan pada berbagai alasan, diantaranya adalah alasan filosofis, sosiologis dan alasan yuridis. Secara filosofis hukum Islam mampu menjiwai pandangan hidup, ideologi dan cita-cita bangsa. Alasan sosiologis terlihat dalam sejarah masyarakat Indonesia dan kenyataan yang berkembang, dimana hukum Islam telah menyebar dan bersosialisasi

dalam proses interaksi sosial. Sedangkan alasan yuridis terwujud dalam bentuk peraturan perundangan yang merupakan positifikasi hukum Islam. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Islam mempunyai kedudukan yang kuat dalam tata hukum Indonesia.¹

Hukum Islam menjadi pedoman hidup dalam tingkah laku keseharian dan dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat. Sebagai pedoman hidup, ruang lingkup hukum Islam bersifat menyeluruh, tidak hanya terbatas pada hukum privat tetapi juga mencakup hukum publik.

Hukum, termasuk hukum islam indonesia, tidak bisa dipahami lepas dari ruang dan waktu. Banyak pihak yang berkepentingan terlibat dalam perumusan maupun pelaksanaannya. N.J. Coulson mengatakan,² hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan suatu masyarakat. Karena itu institusi sosial apapun tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosial dan politik yang mengitarinya, termasuk hukum islam dan lembaga pengadilannya.³

Hukum secara langsung atau tidak, pasti dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial, sedangkan perubahan itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia. Secara sosiologis hukum dituntut untuk melakukan peran ganda yang sangat penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam

¹ Ali Sodiqin, *Positifikasi Hukum Islam Di Indonesia: Prospek Dan Problematikanya* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), h. 447.

² N.J.Coulson, *A History Of Islamic Law* (Eidenburgh: Eidenburgh University Press, 1991), h. 1.

³ Generasi Baru Peneliti Muslim Indonesia, *Kumpulan Makalah Dosen Perguruan Tinggi Islam Indonesia Peserta Program PETRII 2004-2006* (Australia: KINGSTON ACT 2604, 2008), h. 79.

kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan hakiki dari hukum itu sendiri,⁴ dan tujuan yang demikian terdapat pada semua sistem hukum, termasuk hukum islam.

Sehingga, untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berjihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*.

Seperti halnya mengenai permasalahan pengangkatan anak, di Indonesia setiap pengangkatan anak yang akan dilakukan, diharuskan melalui lembaga peradilan, baik itu melalui Pengadilan Agama (sesuai dengan asas personalitas keislaman), maupun melalui Pengadilan Negeri (bagi mereka yang beragama non islam). Sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Umum (pasal 1 ayat 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam Ketentuan Umum (pasal 1 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 107.

anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵

Dalam pranata hukum nasional dengan pemahaman yang lebih dekat pada pranata hukum islam sebagaimana dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 h disebutkan:

Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁶

Keberadaan lembaga peradilan yang salah satu kewenangannya adalah mengurus permasalahan pengangkatan anak dapat dikatakan sebagai pembaharuan nilai dan hukum, dengan kata lain, ini merupakan sebuah problematika kontemporer yang belum ditunjukkan hukumnya oleh *nash* al-Quran dan as-Sunnah, namun disisi lain dianggap sebagai sebuah dinamisasi hukum. Karena, dalam literatur fiqh pengangkatan anak dapat dilakukan tanpa melalui lembaga peradilan, dan hal terpenting dari proses pengangkatan ini hanya memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah terjadi peristiwa pengangkatan anak.

Sejatinya, lembaga peradilan telah ada sejak masa Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah *sulthah qadhaiyyah* (kekuasaan kehakiman),

⁵ Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁶ Pasal 171 h Kompilasi Hukum Islam.

tugas dan peran dari lembaga ini hanya sebatas mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara perselisihan, baik menyangkut perkara perdata maupun pidana,⁷ dan untuk masalah pengangkatan anak belum dimasukkan sebagai salah satu kewenangannya, dikarenakan pelaksanaan pengangkatan anak cukup dengan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa telah terjadi peristiwa tersebut.⁸

Bila dilihat alasan dan tujuan pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum islam dan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, hal ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan, dan pertumbuhan anak, dan harus berdasarkan pada peraturan (perundang-undangan) yang berlaku, serta mengumumkan bahwa telah terjadi peristiwa hukum tersebut. Hanya saja, sifat dan cara pemberitahuan antara hukum islam dan hukum Indonesia (peraturan perundangan-undangan Indonesia) berbeda.

Dalam hukum islam, pengumuman dilakukan langsung didepan khalayak ramai (didepan masyarakat luas) pada saat prosesi pengangkatan anak, hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan yang akan timbul dikemudian hari (sebagai bukti bahwa telah terjadi peristiwa hukum), sedangkan dalam hukum Indonesia (peraturan perundangan Indonesia)

⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 146.

⁸ Lain halnya bila terjadi perselisihan sebelum terjadi pengangkatan anak dalam menentukan keabsahan siapa orang tua asli si anak, perkara ini akan diselesaikan oleh *sulthah qadhaiyyah*.

diharuskan melalui sebuah putusan atau penetapan pengadilan (diharuskan melalui lembaga peradilan), sehingga dengan adanya putusan atau penetapan pengangkatan anak tersebut memberikan kepastian hukum baik bagi si anak angkat maupun terhadap orang tua angkatnya.

Dengan penetapan atau putusan tersebut anak angkat maupun orang tua angkat memiliki bukti otentik (dokumen hukum) atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum dikemudian hari. Dokumen hukum tersebut sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai generasi selanjutnya yang menyangkut tanggung jawab hukum, kewarisan dan lain-lain.

Selain itu, proses pengangkatan anak melalui sebuah penetapan atau putusan pengadilan bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktik hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga peristiwa pengangkatan anak tersebut dikemudian hari memiliki kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum baik bagi anak maupun orang tua angkat. Dan dengan putusan hakim tersebut (yang telah berkekuatan hukum tetap) hubungan antara kedua belah pihak ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud, bila tidak ditaati secara sukarela dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (dengan kekuatan hukum).⁹

⁹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1989), h. 124.

Dari uraian diatas, ketika permasalahan ini dikaitkan dengan rukun-rukun *istihsan* dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi:

1. *al-Far'u*

Suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam *nash* disebut dengan *al-far'u*. Dan dalam pembahasan ini yang menjadi *far'unya* adalah praktik pengangkatan anak diharuskan melalui lembaga peradilan (khususnya Indonesia), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. *al-Ashlu*

Pada dasarnya *al-ashlu* adalah dalil *nash*, baik dari al-quran maupun *hadits* yang mempunyai keterkaitan erat dengan permasalahan ini, dari itu penulis menempatkan praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh nabi tanpa melalui proses peradilan sebagai *al-ashlunya*, dimana pada saat itu beliau hanya mengumumkan pengangkatan tersebut didepan khalayak ramai.

3. *Hukmu al-Ashli*

Adapun hukum asal yang terdapat pada *al-ashlu* adalah boleh sesuai dengan pengangkatan yang telah dipraktikkan oleh nabi.

4. *Wajhun Aqwa*

Adapun alasan utama dibolehkannya pengangkatan anak melalui lembaga peradilan adalah kemaslahatan yang diperoleh melalui pengangkatan anak lebih besar, diantaranya:

- a. Dengan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan yang memutus diperoleh sebuah bukti otentik (dokumen hukum) yang dapat menjadi jaminan dikemudian hari,
- b. Penetapan atau putusan pengaadilan bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktik hukum dalam proses pengangkatan anak,
- c. Tercapainya asas-asas tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan).

Sebagaimana diketahui, salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan atau negara yang ditekankan dalam islam adalah Negara hukum. Sebuah negara hukum, tegaknya keadilan merupakan suatu kewajiban yang harus diwujudkan. Dan untuk mewujudkan hukum yang adil tidak mungkin dapat tercapai tanpa melalui lembaga peradilan yang berfungsi melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen.

Perubahan nilai dan hukum diatas sah-sah saja terjadi, mengingat hukum dapat berubah disebabkan perubahan zaman, tentu saja dengan tetap memperhatikan bahwa perubahan hukum yang didasarkan pada perubahan zaman tetap dalam koridor hukum-hukum yang didasarkan pada *'urf* (kebiasaan) dan adat. Sebagaimana dikatakan:

تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَ اِخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأُزْمِنَةِ وَ الْأَمَكِنَةِ وَ الْأَحْوَالِ وَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْعَوَائِدِ¹⁰

Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan.

¹⁰ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 109.

لَا يُنكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَوْزَانِ¹¹

Tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman.

Serta kaidah yang menyatakan bahwa:

المَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ¹²

Memelihara keadaan yang lama yang mashlahat dan mengambil yang baru yang lebih mashlahat.

Senyatanya kaidah ini mengisyaratkan selalu adanya perubahan di dunia ini. Kaidah ini mengisyaratkan untuk tetap memelihara keadaan yang lama yang mashlahat, dan ketika mengambil yang baru haruslah yang lebih mashlahat.

Sehingga, pengalihan nilai dan hukum mengenai pengangkatan anak, yang awalnya hanya sebatas melalui pengumuman di depan khalayak ramai hingga saat ini diharuskan melalui sebuah putusan atau penetapan pengadilan dinilai sebagai sebuah terobosan hukum yang mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman. Pengalihan ini merupakan sebuah kaidah hukum yang diambil melalui metode *istihsan* atau eklektisisme (melalui tahapan pengembangan hukum melalui pemilihan antara dua hukum atau lebih yang paling dekat dengan maqasid syari'ah dan keadilan), tepatnya *istihsan bil 'urf* dan *istihsan bil*

¹¹ Surahman Hidayat, *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam* (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 128.

¹² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 111.

mashlahah. *Istihsan bil 'urf* mengindikasikan bahwa pengangkatan anak melalui lembaga peradilan sudah biasa dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan, *istihsan bil mashlahah* mengindikasikan bahwa pengangkatan anak melalui lembaga peradilan lebih mendatangkan kemashlahatan, karena dapat memberikan jaminan kepada kedua belah pihak untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Selanjutnya, keterlibatan pemerintah dalam mengatur pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dan seharusnya diterapkan di Negara manapun, termasuk di Indonesia. Karena, permasalahan ini berkaitan erat dengan perlindungan kepentingan anak dan kesejahteraan anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedua hal tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu tanggung jawab negara, sebagaimana dengan tegas diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Keterlibatan pemerintah dalam mengurus pengangkatan anak adalah sesuai dengan *maqasid syari'ah* (tujuan hukum islam). Meskipun secara ketentuan formal tidak ada ketentuan ayat ataupun sunnah yang memerintahkan harus melalui lembaga peradilan. Namun, karena kandungan mashlahatnya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemashlahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹³

Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan.

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ¹⁴

Menarik kemashlahatan dan menolak kemudaratannya.

Ulama *ushul* menyatakan, apabila terdapat aturan hukum yang dibuat manusia yang jelas kemashlahatannya dan tidak bertentangan dengan *nash*, ia dapat disebut bagian dari hukum itu sendiri.¹⁵

Dalam pandangan islam, pemerintah atau penguasa dibenarkan untuk membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara konkret oleh al-Quran dan Hadits, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan kedua *nash* tersebut. Dan aturan tersebut wajib untuk ditaati, sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59)¹⁶

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil amri dari (kalangan) kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada

¹³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 29.

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

¹⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 27.

¹⁶ QS. an-Nisa' (4): 59.

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (59)

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan *Ulil Amri* adalah pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun pemerintah di bawahnya, yang tugasnya memelihara kemashlahatan umat manusia. Sehingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berorientasi pada kemashlahatan manusia wajib untuk ditaati dan diikuti selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan Hadits.¹⁷

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pengangkatan anak melalui lembaga peradilan merupakan ketentuan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena dilandaskan pada aspek yang kokoh yaitu *istihsan*.

B. Hasil *Istimbath* Hukum Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Peradilan

Setelah dilakukan penerapan *manhaj istihsan* pada hukum pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, maka didapati kesimpulan bahwa sah hukumnya dan boleh melakukan pengangkatan anak melalui lembaga peradilan, bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan khususnya umat islam diharapkan untuk melakukannya dan tidak meragukannya. Karena tujuan pengangkatan anak diharuskan melalui lembaga peradilan tidak bertentangan dengan tujuan dan maksud *syara'*, bahkan untuk masa sekarang pengangkatan anak melalui lembaga

¹⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid II, Juz V (Makkah: al-Maktabah at-Tijariyah, t.th.), h. 72.

peradilan dianggap lebih memberikan kemaslahatan karena menjamin kedua belah pihak serta pihak-pihak terkait untuk melakukan tugas, hak dan kewajibannya masing-masing setelah diperoleh putusan atau penetapan dari pengadilan.

Dari prektek *istihsan* ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi *وجه اقوى* atau alasan utama dibolehkannya pengangkatan anak melalui lembaga peradilan adalah kemaslahatan yang diperoleh dari pengangkatan anak melalui lembaga peradilan lebih besar pengangkatan anak melalui lembaga peradilan sudah biasa dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam praktiknya, pengangkatan anak ini di Indonesia didasarkan pada asas *adptio minus plena*,¹⁸ yaitu putusan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak memuat ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Namun, dari upaya hukum tersebut akan melahirkan akibat hukum, diantaranya:

1. Perwalian

Dari defenisi anak angkat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

¹⁸ Adopsi yang tidak mendalam dan tidakmenyeluruh akibat hukumnya, akibat yang ditimbulkan hanyalah untuk pemeliharaan saja, sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orang tua angkatnya.

pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁹

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa orang tua angkat memiliki hak dan bertanggung jawab terhadap perwalian anak angkatnya, termasuk terhadap harta kekayaan. Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Sejak penetapan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak tersebut. Dan sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat.

Kecuali bagi anak perempuan yang beragama islam, bila akan melangsungkan pernikahan, maka yang bisa menjadi walinya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

2. Pengasuhan

Pengasuhan adalah menjaga dan memelihara anak kecil, membimbing agar bisa mandiri.²⁰ Menurut tertib konsep kedekatan dan kelembutan, pengasuhan (*hadhanah*) tidak hanya dapat dilakukan terhadap orang yang waris-mewarisi namun terhadap orang lainpun dapat dilakukan, seperti karena pemberian wasiat.²¹ Anak

¹⁹ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Balai Putaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 43.

²¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 116.

angkat diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhannya tanpa membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik serta mental anak.

3. Kewarisan

Kompilasi hukum islam, tepatnya dalam pasal 209 menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan baiknya lembaga pengangkatan anak tersebut, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat *wajibah*.

Wasiat *wajibah* adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Pemberian wasiat *wajibah* ini dikarenakan:²²

- a. Hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.
- b. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

²² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, h. 131-132.

Sedangkan mengenai ketentuan besarnya wasiat adalah sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tuanya (orang tua ankat).

